

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perusahaan pada saat era globalisasi dan persaingan bebas seperti sekarang ini dituntut untuk selalu mengembangkan strateginya agar dapat bertahan hidup, berkembang dan berdaya saing. Untuk itu perusahaan perlu mengembangkan suatu strategi yang tepat agar perusahaan bisa mempertahankan eksistensinya. Strategi bersaing yang berusaha mengembangkan perusahaan sesuai dengan ukuran yang diharapkan disebut strategi pertumbuhan. Strategi pertumbuhan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pertumbuhan dari dalam perusahaan (*internal growth*), atau pertumbuhan dari luar perusahaan (*external growth*) (Hadiningsih, 2007:1).

Strategi pertumbuhan internal dilakukan dengan cara memperluas kegiatan perusahaan yang sudah ada, misalnya dengan cara menambah kapasitas pabrik, menambah variasi produk, atau mencari pangsa pasar baru (Hadiningsih, 2007:1). Sedangkan strategi pertumbuhan eksternal dilakukan dengan membeli atau mengambil alih perusahaan yang sudah ada ([www.skripsi-tesis.com](http://www.skripsi-tesis.com)). Salah satu caranya adalah dengan melakukan merger. Merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan dimana salah satu nama perusahaan yang bergabung tetap digunakan sedangkan yang lain dihilangkan eksistensinya sebagai satu kesatuan, sehingga perusahaan yang bertahan mengambil alih aktiva dan utang perusahaan yang digabungkan.

Alasan perusahaan lebih tertarik memilih merger sebagai strategi pertumbuhan adalah karena merger dianggap jalan cepat untuk mewujudkan tujuan perusahaan tanpa perlu memulai dari awal suatu bisnis baru (Hadiningsih, 2007:2). Alasan umum lainnya adalah bahwa merger dapat menciptakan sinergi atau nilai tambah bagi perusahaan. Merger dilakukan bukan sekedar menjadikan dua ditambah dua menjadi empat, namun dengan merger harus menjadikan dua ditambah dua menjadi lima. Namun sinergi yang terjadi akibat merger tidak bisa dilihat atau dirasakan langsung setelah merger dilakukan, tetapi sinergi memerlukan waktu yang relatif panjang. Sinergi yang terjadi akibat penggabungan usaha bisa berupa turunnya biaya rata-rata per unit karena naiknya skala ekonomis maupun sinergi keuangan yang berupa kenaikan modal (Rindhatmono, 2005:3).

Menurut Ferdi Rindhatmono dalam tesisnya yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Pasca Merger di Indonesia” (2005), menyatakan bahwa teori merger berlandaskan atas pertimbangan teori efisiensi dan struktur pasar. Teori efisiensi menekankan pada sinergi operasi dimana sumber sinergi operasi adalah penurunan biaya yang terjadi akibat *economics of scale* yaitu turunnya biaya per unit akibat peningkatan ukuran atau skala usaha operasi perusahaan. Tingginya tingkat output menyebabkan biaya per unit turun karena kapasitas produksi dan sumber daya manusia dapat digunakan secara maksimal, tetapi setelah skala ekonomi terlewati perusahaan menjadi terlalu besar, sehingga terjadi kesulitan koordinasi, hal ini mengakibatkan biaya rata-rata per unit output kembali meningkat. Peningkatan konsentrasi juga dapat membawa pada monopoli sehingga meningkatkan kolusi dalam penetapan harga, output, maupun produk. Dari

konsep tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa semakin besar skala usaha, akan semakin efisien karena berbagai upaya dan metode produksi atau sebaliknya.

Merger sendiri sudah ada sejak lama, walaupun memang tidak mudah untuk mengidentifikasi gelombang-gelombang merger yang terjadi. Misalnya di Uni Eropa, *data time series* gelombang merger mulai pada akhir tahun 80-an ketika terbentuknya pengawasan bersama terhadap merger. Untuk Jerman Barat data-data tentang merger sudah ada sejak pertengahan tahun 60-an. Dan untuk di Amerika Serikat, *time series* tentang gelombang merger sudah ada sejak tahun 1905 (Institut Liberal Friedrich-Naumann-Stiftung, 2003:13). Sedangkan di Indonesia sendiri, merger mulai marak dilakukan seiring dengan majunya pasar modal di Indonesia (Hadiningsih, 2007:1).

Akhir-akhir ini, merger di Indonesia sering dilakukan dan semakin sulit dibendung, karena pemerintah sebagai regulator dan fasilitator mendorong perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, baik perusahaan swasta maupun BUMN, untuk memperkuat perusahaannya. Tujuannya adalah untuk memperkuat ekonomi nasional lewat daya saing yang tinggi dalam menghadapi tantangan globalisasi ekonomi dunia seperti sekarang ini (Iman Setiadi, [www.investordaily.com](http://www.investordaily.com)). Hal ini pun terjadi dalam industri perbankan.

Semenjak krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997, banyak bank-bank yang melakukan merger, misalnya Bank Mandiri yang merupakan penggabungan dari Bank Ekspor Impor (Bank Exim), Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo), Bank Bumi Daya (BBD), dan Bank Dagang Negara (BDN). Selain itu ada pula Bank Danamon dengan sembilan bank swasta lainnya, Bank Permata dengan lima bank swasta lainnya dan Bank Century yang merupakan hasil merger dari tiga bank (Rindhatmono, 2005:5). Kebanyakan merger yang dilakukan oleh bank-bank

tersebut adalah bank yang tidak sehat atau bank-bank yang akan di likuidasi. Oleh karena itu, tujuan merger yang dilakukan oleh bank-bank tersebut adalah untuk memenuhi peraturan Bank Indonesia dalam memenuhi nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimal 8%, nilai *Non Performing Loan (Credit Risk)* yang rendah, serta *Net Income Margin* (NIM) yang tinggi.

Peraturan Bank Indonesia tersebut tercermin dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang merupakan *policy direction* dan *policy recommendations* untuk industri perbankan nasional dalam jangka panjang, yaitu untuk jangka waktu sepuluh tahun ke depan. Keberadaan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) tersebut memiliki tujuan yang sangat fundamental, yaitu terciptanya industri perbankan nasional yang sehat, kuat dan efisien untuk menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Perkembangan dunia perbankan saat ini menjadi topik krusial yang dibicarakan oleh banyak masyarakat. Karena untuk negara berkembang seperti Indonesia hampir 90% dunia usaha nasional tergantung dari pembiayaan Perbankan. Oleh sebab itu, perlu terwujudnya sistem perbankan nasional yang sehat dan stabil, sehingga memungkinkan dunia perbankan mampu memainkan peranan penting dalam menunjang pembangunan nasional yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan rakyat (Erwan Suherwana, [www.erwan29680.wordpress.com](http://www.erwan29680.wordpress.com)). Untuk meningkatkan peran perbankan dalam pembiayaan pembangunan dan mendorong upaya penguatan industri perbankan melalui konsolidasi sesuai arah Arsitektur Perbankan Indonesia (API) tersebut, pada pertengahan tahun 2006 lalu Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan baru yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)).

Wacana yang sering diperbincangkan sejak pertengahan tahun 2006 lalu hingga sekarang terkait dengan adanya salah satu kebijakan baru dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) adalah adanya peraturan *Single Presence Policy* (SPP) atau Kebijakan Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/16/2006 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Nasional. *Single Presence Policy* (SPP) adalah aturan yang diberlakukan bagi bank yang memiliki pemegang saham pengendali (PSP) yang sama untuk menggabungkan bank atau melepas kepemilikan saham mayoritas di salah satu bank yang dimilikinya. Dengan aturan ini, satu pemegang saham tidak bisa menjadi pemegang saham pengendali (PSP) pada dua bank yang berbeda (Herdaru Purnomo, [www.detik.com](http://www.detik.com)). Dalam *Single Presence Policy* (SPP) ini, Bank Indonesia memberikan tiga opsi kepada para pemegang saham pengendali (PSP) yang mengendalikan lebih dari satu bank, yaitu: (1) mengurangi kepemilikan di bank lain sehingga menjadi satu pemegang saham pengendali (PSP) pada satu bank saja, (2) melakukan merger atau konsolidasi dari bank-bank yang dikendalikan, atau (3) membentuk perusahaan induk di bidang perbankan (*bank holding company*) di Indonesia (Makmun, [www.fiskal.depkeu.go.id](http://www.fiskal.depkeu.go.id)).

Merger menjadi salah satu opsi yang ditawarkan dalam *Single Presence Policy* (SPP) ini. Oleh karena itu, merger kembali marak dilakukan oleh bank-bank di Indonesia. Namun, ada perbedaan tujuan merger yang dilakukan sekarang dengan merger yang dilakukan saat krisis ekonomi tahun 1997 lalu.

Bank-bank yang diharuskan merger akibat adanya *Single Presence Policy* (SPP) merupakan bank-bank sehat dan sedang mengembangkan usahanya. Beberapa contoh bank yang terkena aturan *Single Presence Policy* (SPP), yaitu: Bank Niaga

dengan Bank Lippo, Rabobank dengan Bank Haga dan Bank Hagakita, Bank Artha Niaga dengan Bank Commonwealth, serta Bank Multicor dengan Bank Windu Kentjana. Hingga saat ini baru beberapa bank yang sudah mentaati peraturan *Single Presence Policy* (SPP), antara lain Khazanah National Berhad melalui Bank Niaga dan Bank Lippo dengan memilih opsi melakukan merger pada tahun 2008 dan berubah nama menjadi Bank CIMB Niaga, serta bank asing Rabobank yang melakukan merger dengan Bank Haga dan Bank Hagakita pada tahun 2008.

Dalam pencatatan akuntansi, pelaksanaan merger dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu (1) metode penyatuan kepentingan (*pooling of interest*) dan (2) metode pembelian (*by purchase*) (Mangoting, 1999:132). Sering kali merger dilakukan dengan cara membeli perusahaan yang akan diambil alih dengan membeli sahamnya. Hal ini akan berpengaruh pada harga per lembar saham, jumlah lembar saham yang beredar dan *Earning per Share* (EPS). Oleh karena itu, perlu dilihat bagaimana pengaruhnya merger terhadap EPS sebelum dan sesudah merger.

Untuk menilai apakah dengan adanya peraturan *Single Presence Policy* (SPP) tersebut dapat menciptakan industri perbankan nasional yang stabil, perlu dilakukan suatu analisis kesehatan bank yang melakukan merger. Untuk mengetahui kondisi kesehatan perbankan umumnya digunakan lima aspek penilaian dari CAMEL. CAMEL adalah suatu indikator untuk menilai kesehatan suatu bank yang terdiri dari variabel-variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Risk Assets* (RORA), *Net Profit Margin* (NPM), *Return On Assets* (ROA), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Loan to Deposit* (LDR).

Atas dasar latar belakang masalah tersebut, maka perlu dilakukan suatu analisis terhadap kondisi kesehatan dan kinerja keuangan pada bank yang melakukan merger dengan dilatar belakangi dengan adanya peraturan *Single Presence Policy* (SPP). Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dalam penyusunan skripsi dengan judul **"Analisis Penilaian Kinerja Sebelum dan Sesudah Merger pada PT Bank CIMB Niaga Tbk dan PT Bank Rabobank International Indonesia"**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah, yaitu:

1. Bagaimana kondisi kesehatan dan kinerja keuangan Bank Niaga dan Bank Lippo sebelum merger?
2. Bagaimana kondisi kesehatan dan kinerja keuangan Bank CIMB Niaga sebagai bank hasil merger Bank Niaga dan Bank Lippo?
3. Bagaimana kondisi kesehatan dan kinerja keuangan Rabobank, Bank Haga dan Bank Hagakita sebelum merger?
4. Bagaimana kondisi kesehatan dan kinerja keuangan Bank Rabobank sebagai bank hasil merger Rabobank, Bank Haga dan Bank Hagakita?
5. Bagaimana kondisi kesehatan dan kinerja keuangan Bank CIMB Niaga jika dibandingkan dengan Bank Rabobank sebagai bank hasil merger?
6. Apakah dengan keputusan merger dalam peraturan *Single Presence Policy* (SPP) tahun 2006 merupakan keputusan yang layak untuk dilakukan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tujuan penulis adalah:

1. Menganalisis kondisi kesehatan dan kinerja keuangan Bank Niaga dan Bank Lippo sebelum merger.
2. Menganalisis kondisi kesehatan dan kinerja keuangan Bank CIMB Niaga sebagai bank hasil merger Bank Niaga dan Bank Lippo.
3. Menganalisis kondisi kesehatan dan kinerja keuangan Rabobank, Bank Haga dan Bank Hagakita sebelum merger.
4. Menganalisis kondisi kesehatan dan kinerja keuangan Rabobank sebagai bank hasil merger Rabobank, Bank Haga dan Bank Hagakita.
5. Menganalisis perbandingan kondisi kesehatan dan kinerja keuangan antara Bank CIMB Niaga dengan Bank Rabobank.
6. Menganalisis bahwa merger merupakan keputusan yang layak dilakukan karena adanya peraturan *Single Presence Policy* (SPP).

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perkembangan merger pada bidang perbankan di Indonesia, dan dapat diterapkan pada praktik yang sebenarnya. Serta penelitian ini diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Kristen Maranatha.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan kepada para praktisi di bidang perbankan dalam memutuskan merger sebagai strategi perusahaan.

### 3. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi, pembanding, serta tambahan pengetahuan mengenai perkembangan merger pada bidang perbankan di Indonesia.

## 1.5 Kerangka Pemikiran


Dengan adanya peraturan *Single Presence Policy* (SPP) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2006 lalu, mengharuskan beberapa bank melakukan tindakan, antara lain: (1) mengurangi kepemilikan di bank lain sehingga menjadi satu pemegang saham pengendali (PSP) pada satu bank saja, (2) melakukan merger atau konsolidasi dari bank-bank yang dikendalikan, atau (3) membentuk perusahaan induk di bidang perbankan (*bank holding company*) di Indonesia. Pada kurun waktu 2006 sampai 2009, opsi dengan melakukan merger menjadi pilihan keputusan yang sering dilakukan oleh para pemegang saham pengendali (PSP) yang memiliki saham di beberapa bank di Indonesia. Bank-bank yang telah melakukan merger adalah Bank Niaga dengan Bank Lippo dan berubah nama menjadi Bank CIMB Niaga, serta bank asing Rabobank dengan Bank Haga dan Bank Hagakita menyatu dengan nama Rabobank. Kedua bank ini sama-sama telah beroperasi kembali sejak tahun 2008.

Merger sebagai pilihan yang banyak dilakukan oleh bank-bank di Indonesia karena adanya peraturan *Single Presence Policy* (SPP) ini, perlu dilakukan suatu analisis penilaian kinerjanya. Hal ini dilakukan dengan melihat bagaimana kondisi kesehatan bank dengan menggunakan metode CAMEL sebelum dan sesudah merger,

serta melihat bagaimana kondisi harga saham sebelum sesudah merger dengan menggunakan Rasio *Earning per Share* (EPS). Sehingga pada akhirnya diharapkan bahwa dengan adanya peraturan *Single Presence Policy* (SPP) ini, bank-bank yang terkena aturan tersebut dapat memilih opsi merger sebagai keputusan strategi bisnisnya.

Dari uraian di atas, dapat disusun kerangka pemikiran dalam penelitian ini yang diperlihatkan pada gambar berikut:

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Sumber: Penulis, untuk kepentingan penelitian ini.